



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 204 TAHUN 2023
TENTANG
BATAS DESA KUTASARI KECAMATAN KUTASARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kutasari Kecamatan Kutasari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
KUTASARIKECAMATAN KUTASARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Kutasari Kecamatan Kutasari.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. penetapan Batas Desa; dan
 - b. penegasan Batas Desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei di lapangan.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Kutasari Kecamatan Kutasari sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Meri Kecamatan Kutasari.
- b. Sebelah timur : Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari.
- c. Sebelah selatan : Desa Munjul Kecamatan Kutasari dan Desa Dawuhan Kecamatan Padamara.
- d. Sebelah barat : Desa Karangklesem dan Desa Karangreja Kecamatan Kutasari

BAB III PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penekasan Batas Desa Kutasari Kecamatan Kutasari sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Batas antara Desa Kutasari dengan Desa Meri Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Meri dan Desa Kutasari Kecamatan Kutasari dengan Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari yang terletak

pada TK 33.03.07.2004-07.2005-14.2008-000 dengan koordinat 7° 20' 56,451" LS dan 109° 19' 43,908" BT ke arah barat laut menyusuri as Sungai Suruan hingga bertemu jembatan kecil yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2005-001 dengan koordinat 7° 20' 53,896" LS dan 109° 19' 40,226" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Suruan hingga bertemu as saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2005-002 dengan koordinat 7° 20' 52,054" LS dan 109° 19' 38,671" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu as saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2005-003 dengan koordinat 7° 20' 49,844" LS dan 109° 19' 26,721" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu as selokan yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2005-004 dengan koordinat 7° 20' 45,270" LS dan 109° 19' 26,002" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as selokan hingga bertemu as Jalan Pemda yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2005-005 dengan koordinat 7° 20' 44,988" LS dan 109° 19' 24,285" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri selokan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2005-006 dengan koordinat 7° 20' 46,477" LS dan 109° 19' 18,190" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi utara saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2005-007 dengan koordinat 7° 20' 47,300" LS dan 109° 19' 16,082" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu as jalan kabupaten yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2005-008 dengan koordinat 7° 20' 56,852" LS dan 109° 19' 9,646" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2005-009 dengan koordinat 7° 21' 0,123" LS dan 109° 19' 6,368" BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2005-010 dengan koordinat 7° 20' 54,187" LS dan 109° 19' 0,740" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi selatan saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2005-011 dengan koordinat 7° 20' 55,541" LS dan 109° 18' 57,232" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Meri, Desa Kutasari, dan Desa Karangreja Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2005-07.2007-000 dengan koordinat 7° 20' 56,268" LS dan 109° 18' 54,265" BT.

- b. Batas antara Desa Kutasari Kecamatan Kutasari dengan Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Meri dan Desa Kutasari Kecamatan Kutasari dengan Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2005-14.2008-000 dengan koordinat 7° 20' 56,451" LS dan 109° 19' 43,908" BT ke arah Tenggara menyusuri as Kali Suruan hingga bertemu tepi Saluran Irigasi Buper yang terletak pada TK 33.03.07.2005-14.2008-001 dengan koordinat 7° 20' 59,214" LS dan 109°

19' 46,748" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Saluran Irigasi Buper hingga bertemu tepi jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.07.2005-14.2008-002 dengan koordinat 7° 21' 2,709" LS dan 109° 19' 47,133" BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti jalan as setapak hingga bertemu tepi Jalan Buper yang terletak pada TK 33.03.07.2005-14.2008-003 dengan koordinat 7° 21' 10,566" LS dan 109° 19' 53,333" BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Buper hingga bertemu pertigaan jalan desa yang terletak pada TK 33.03.07.2005-14.2008-004 dengan koordinat 7° 21' 18,679" LS dan 109° 20' 0,217" BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Buper hingga bertemu pertigaan jalan kabupaten yang terletak pada TK 33.03.07.2005-14.2008-005 dengan koordinat 7° 21' 23,231" LS dan 109° 20' 2,014" BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2005-14.2008-006 dengan koordinat 7° 21' 25,375" LS dan 109° 20' 2,336" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Munjul dan Desa Kutasari Kecamatan Kutasari dengan Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2002-07.2005-14.2008-000 dengan koordinat 7° 21' 28,536" LS dan 109° 20' 2,899" BT.

- c. Batas antara Desa Kutasari dengan Desa Munjul Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Munjul dan Desa Kutasari Kecamatan Kutasari dengan Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2002-07.2005-14.2008-000 dengan koordinat 7° 21' 28,536" LS dan 109° 20' 2,899" BT ke arah barat daya menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu tepi saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2002-07.2005-001 dengan koordinat 7° 21' 30,221" LS dan 109° 19' 59,033" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri tepi saluran irigasi hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2002-07.2005-002 dengan koordinat 7° 21' 29,862" LS dan 109° 19' 55,452" BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Kali Kembang yang terletak pada TK 33.03.07.2002-07.2005-003 dengan koordinat 7° 21' 29,974" LS dan 109° 19' 54,217" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu as jalan kabupaten yang terletak pada TK 33.03.07.2002-07.2005-004 dengan koordinat 7° 21' 30,672" LS dan 109° 19' 50,884" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu as Sungai Situ Tirtomarto yang terletak pada TK 33.03.07.2002-07.2005-006 dengan koordinat 7° 21' 31,303" LS dan 109° 19' 44,952" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu as Kali Bogo yang terletak pada TK 33.03.07.2002-07.2005-007 dengan koordinat 7° 21' 33,118" LS dan 109° 19' 36,830" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Munjul dan Desa Kutasari dengan Desa Dawuhan Kecamatan

Padamara yang terletak pada TK 33.03.07.2002-07.2005-15.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 33,940''$ LS dan $109^{\circ} 19' 36,182''$ BT.

- d. Batas antara Desa Kutasari dengan Desa Dawuhan Kecamatan Padamara adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kutasari dan Desa Karangklesem Kecamatan Kutasari dengan Desa Dawuhan Kecamatan Padamara yang terletak pada TK 33.03.07.2005-07.2006-15.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 36,682''$ LS dan $109^{\circ} 19' 27,634''$ BT ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2005-15.2007-001 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 36,083''$ LS dan $109^{\circ} 19' 28,234''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 33.03.07.2005-15.2007-002 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 33,972''$ LS dan $109^{\circ} 19' 32,533''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu tepi barat Sungai Bogo yang terletak pada TK 33.03.07.2005-15.2007-003 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 33,307''$ LS dan $109^{\circ} 19' 35,101''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Bogo hingga bertemu simpul batas antara Desa Munjul dan Desa Kutasari dengan Desa Dawuhan Kecamatan Padamara yang terletak pada TK 33.03.07.2002-07.2005-15.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 33,940''$ LS dan $109^{\circ} 19' 36,182''$ BT.
- e. Batas antara Desa Kutasari dengan Desa Karangklesem Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kutasari, Desa Karangklesem, dan Karangreja Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK 33.03.07.2005-07.2006-07.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 17,600''$ LS dan $109^{\circ} 19' 11,149''$ BT ke arah tenggara menyusuri as Sungai Mundu hingga bertemu Jalan Raya Karangklesem - Walik yang terletak pada TK 33.03.07.2005-07.2006-001 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 29,492''$ LS dan $109^{\circ} 19' 22,408''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Mundu hingga bertemu simpul batas antara Desa Kutasari dan Desa Karangklesem Kecamatan Kutasari dengan Desa Dawuhan Kecamatan Padamara yang terletak pada TK 33.03.07.2005-07.2006-15.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 36,682''$ LS dan $109^{\circ} 19' 27,634''$ BT.
- f. Batas antara Desa Kutasari dengan Desa Karangreja Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kutasari, Desa Karangklesem, dan Karangreja Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK 33.03.07.2005-07.2006-07.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 17,600''$ LS dan $109^{\circ} 19' 11,149''$ BT ke arah barat laut menyusuri as Sungai Mundu hingga bertemu Jalan Raya Karangreja - Kutasari yang terletak pada TK 33.03.07.2005-07.2007-001 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 5,839''$ LS dan $109^{\circ} 18' 59,066''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Mundu hingga bertemu simpul batas antara Desa Meri, Desa Kutasari, dan Desa Karangreja Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2005-07.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 56,268''$ LS dan $109^{\circ} 18' 54,265''$ BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 204

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.07.2005

DESA KUTASARI

KECAMATAN KUTASARI
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH



PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
Website : www.purbalinggakab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

©Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat		UTM
		Geografis	UTM	
1	TK 33.03.07.2004-07.2005-14.2008-000	7° 20' 56,451" LS	109° 19' 43,908" BT	315536,320 9187324,354
2	TK 33.03.07.2004-07.2005-001	7° 20' 53,896" LS	109° 19' 40,226" BT	315423,087 9187402,446
3	TK 33.03.07.2004-07.2005-002	7° 20' 52,054" LS	109° 19' 38,671" BT	315375,187 9187458,846
4	TK 33.03.07.2004-07.2005-003	7° 20' 49,844" LS	109° 19' 26,721" BT	315008,434 9187525,370
5	TK 33.03.07.2004-07.2005-004	7° 20' 45,270" LS	109° 19' 26,002" BT	314985,839 9187665,812
6	TK 33.03.07.2004-07.2005-005	7° 20' 44,988" LS	109° 19' 24,285" BT	314933,151 9187674,270
7	TK 33.03.07.2004-07.2005-006	7° 20' 46,477" LS	109° 19' 18,190" BT	314746,373 9187627,810
8	TK 33.03.07.2004-07.2005-007	7° 20' 47,300" LS	109° 19' 16,082" BT	314681,837 9187602,305
9	TK 33.03.07.2004-07.2005-008	7° 20' 56,852" LS	109° 19' 9,646" BT	314485,536 9187308,123
10	TK 33.03.07.2004-07.2005-009	7° 21' 0,123" LS	109° 19' 6,368" BT	314385,386 9187207,244
11	TK 33.03.07.2004-07.2005-010	7° 20' 54,187" LS	109° 19' 0,740" BT	314212,091 9187388,962
12	TK 33.03.07.2004-07.2005-011	7° 20' 55,541" LS	109° 18' 57,232" BT	314104,650 9187346,949
13	TK 33.03.07.2004-07.2005-07.2007-000	7° 20' 56,268" LS	109° 18' 54,265" BT	314013,712 9187324,269
14	TK 33.03.07.2005-14.2008-001	7° 20' 59,214" LS	109° 19' 46,748" BT	315623,729 9187239,811
15	TK 33.03.07.2005-14.2008-002	7° 21' 2,709" LS	109° 19' 47,133" BT	315635,929 9187132,488
16	TK 33.03.07.2005-14.2008-003	7° 21' 10,566" LS	109° 19' 53,333" BT	315827,007 9186891,823
17	TK 33.03.07.2005-14.2008-004	7° 21' 18,679" LS	109° 20' 0,217" BT	316039,059 9186643,359
18	TK 33.03.07.2005-14.2008-005	7° 21' 23,231" LS	109° 20' 2,014" BT	316094,699 9186503,751
19	TK 33.03.07.2005-14.2008-006	7° 21' 25,375" LS	109° 20' 2,336" BT	316104,802 9186437,913
20	TK 33.03.07.2002-07.2005-14.2008-000	7° 21' 28,536" LS	109° 20' 2,899" BT	316122,444 9186340,882
21	TK 33.03.07.2002-07.2005-001	7° 21' 30,221" LS	109° 19' 59,033" BT	316004,058 9186288,647
22	TK 33.03.07.2002-07.2005-002	7° 21' 29,862" LS	109° 19' 55,452" BT	315894,195 9186299,290
23	TK 33.03.07.2002-07.2005-003	7° 21' 29,974" LS	109° 19' 54,217" BT	315856,327 9186295,699
24	TK 33.03.07.2002-07.2005-004	7° 21' 30,672" LS	109° 19' 50,884" BT	315754,183 9186273,871
25	TK 33.03.07.2002-07.2005-006	7° 21' 31,303" LS	109° 19' 44,952" BT	315572,333 9186253,812
26	TK 33.03.07.2002-07.2005-007	7° 21' 33,118" LS	109° 19' 36,830" BT	315323,427 9186197,109
27	TK 33.03.07.2002-07.2005-15.2007-000	7° 21' 33,940" LS	109° 19' 36,182" BT	315303,646 9186171,796
28	TK 33.03.07.2005-07.2006-15.2007-000	7° 21' 36,682" LS	109° 19' 27,634" BT	315041,818 9186086,570
29	TK 33.03.07.2005-15.2007-001	7° 21' 36,083" LS	109° 19' 28,234" BT	315060,139 9186105,060
30	TK 33.03.07.2005-15.2007-002	7° 21' 33,972" LS	109° 19' 32,533" BT	315191,764 9186170,386
31	TK 33.03.07.2005-15.2007-003	7° 21' 33,307" LS	109° 19' 35,101" BT	315270,442 9186191,115
32	TK 33.03.07.2005-07.2006-07.2007-000	7° 21' 17,600" LS	109° 19' 11,149" BT	314534,035 9186670,881
33	TK 33.03.07.2005-07.2006-001	7° 21' 29,492" LS	109° 19' 22,408" BT	314880,714 9186306,854
34	TK 33.03.07.2005-07.2007-001	7° 21' 5,839" LS	109° 18' 59,066" BT	314162,082 9187030,817

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021